



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara;

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, berdomisili di Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marhendra Handoko, SHI., MH., CLA, dan H. Rosyid Ichwanto, SH., S.Sos. keduanya Advocate, Legal Consultant, Legal Auditor, Mediator & Sharia Economic Lawyer, Law Firm "Marhendra & Partners", beralamat di Jl. Taman Siswa Gg. Tohpati No. 10, Nyutran, Mergangsan, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 564/x/2020 tanggal 21 Oktober 2020 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman Kabupaten Bantul, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah yang amar sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat HM Nomor : yang terletak di Kabupaten Bantul dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : rumah ibu;
 - Sebelah Utara : ada 4 nama
 - Sebelah Timur : Pak dan sdr.
 - Sebelah Selatan : Jalan RayaAdalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 3.1. Bagian Penggugat adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama ;
 - 3.2. Bagian Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 tersebut diatas dengan pembagian sebagaimana butir 3 dan Tergugat menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama yang dikuasai tersebut dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara (KPKNL) terhadap Biaya ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan Tergugat mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasanya Marhendra Handoko telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2020;

Bahwa Pembanding sampai dengan berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 16 Nopember 2020.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau inzage tanggal 2 Nopember 2020, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau inzage tanggal 5 Nopember 2020, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 2 Nopember 2020, dan Terbanding tanggal 6 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 20 November 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor W 12-A/ 2514 /Hk.05/XI/2020 tanggal 20 Nopember

Hal. 3 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2020 dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* yang diputus pada tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah kemudian oleh Pembanding melalui kuasanya Marhendra Handoko berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2018 diajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2018 oleh yang memberikan kuasa yaitu PEMBANDING semula Penggugat sekarang Pembanding dan yang menerima kuasa Marhendra Handoko, SHI., MH., CLA. dan H. Rosyid Ichwanto, SH., S.Sos keduanya Advokat pada Law Firm “ Marhendra & Partners”, sedangkan perkara Cerai Talak *a quo* terdaftar di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 2 Januari 2020 dan diputus pada tanggal 7 Oktober 2020. Kejadian tersebut adalah suatu hal yang secara logika amat sangat tidak mungkin diterima sebagai suatu kebenaran. Bagaimana tidak, permohonan cerai talaknya saja belum diajukan/belum terdaftar tetapi sudah ada surat kuasa khusus untuk permohonan banding. Oleh karena itu pencantuman tahun dalam surat kuasa tersebut adalah merupakan kesalahan pengetikan dari tahun yang sebenarnya yaitu 19 Oktober 2020 sehingga surat kuasa tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Pihak-pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian

Hal. 4 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Jiwa Nugroho, S.H. untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Meskipun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, gugatan Penggugat sumir, gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang *obscur libel*, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl., tanggal 18 Pebruari 2020. Berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi, kecuali tentang kewenangan mengadili, diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi kewenangan, sesuai dengan putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjawab semua eksepsi, yang seharusnya cukup mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan saja, sedangkan eksepsi selainnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan amar putusan sela yang menolak dan memerintahkan pihak-pihak untuk melanjutkan perkara, telah menjawab tentang eksepsi kewenangan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan sela tersebut telah tepat dan sesuai, karenanya sejauh mengenai

Hal. 5 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan eksepsi kewenangan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri.
Sedangkan eksepsi selainya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti akta cerai Nomor PA Btl Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah pasangan suami isteri dan kemudian bercerai terhitung tanggal bertepatan dengan tanggal Hijriyah.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah seluas 241 M2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tercantum dalam SHM No. atas nama PEMBANDING dan TERBANDING, yang terletak di Kabupaten Bantul (objek sengketa) dengan dalil dan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (T.6, dan T.7), terbukti pada saat Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Yogyakarta, seluas 208 m2. Harta bersama tersebut diperoleh berdasarkan dari jual beli yang dilakukan antara (Penggugat/ Pembanding) dengan (ibu kandung Penggugat) dan saudara-saudaranya yang bernama Saudara 1, Saudara 2 dan Saudara 3, dengan harga Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa untuk membeli rumah di Yogyakarta uangnya berasal dari Tergugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari penjualan warisan Tergugat. Dalil tersebut dibantah Penggugat, bahwa rumah yang terletak Yogyakarta tersebut sebelumnya adalah milik orang tua Penggugat/Pembanding (mertua Tergugat/Terbanding) yang saat itu tinggal bersama dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dan tidak pernah ada peralihan hak dari ibu Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbading. Dari keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan tidak ada kesaksian yang mengetahui bahwa pembelian rumah di Yogyakarta tersebut sebagian dari uang warisan Tergugat/Terbanding, kecuali keterangan Kakak Tergugat, namun saksi adalah

Hal. 6 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Tergugat, yang berdasarkan pasal 145 HIR tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena itu keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat/Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi, yang berisi pernyataan telah memberikan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan sawah warisan di Sleman, SHM luas 659 M2 (T.22). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat pernyataan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan tidak memiliki nilai pembuktian, kecuali surat pernyataan tersebut diakui isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 mengandung abstraksi hukum *“surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, Tergugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan adanya harta pribadi yang berasal dari warisan Tergugat dalam pembelian rumah terletak di Yogyakarta, seluas 208 m2, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pengakuan kedua belah pihak dan sesuai dengan bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (T.8) pada tanggal 27 Juni 2014, tanah dan rumah milik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding yang terletak di Yogyakarta, seluas 208 m2., tersebut dijual kepada Pembeli yang beralamat di Tangerang Selatan, dengan harga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berbeda pendapat dalam hal penggunaan uang hasil penjualan tanah dan rumah di Yogyakarta, seluas 208 m2., tersebut. Menurut Penggugat sebagaimana dalam replik halaman 4 bahwa uang hasil penjualan tersebut ditransfer seluruhnya kepada Tergugat dan digunakan seluruhnya untuk membeli tanah dan membangun rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Bantul. Sedangkan menurut Tergugat sebagaimana dalam

Hal. 7 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban halaman 4, bahwa hasil penjualan tersebut digunakan untuk bayar hutang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sisanya dibawa Penggugat Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), untuk membayar mobil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dibawa Tergugat/ Terbanding untuk membeli tanah di Kabupaten Bantul, senilai Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah). Bahwa untuk membeli tanah dan sekaligus merenovasi rumah, Tergugat menghabiskan uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), kekurangannya Tergugat menjual tanah warisan yang berada di Sleman. Berdasarkan bukti transfer (P.6 sd P.13), terbukti bahwa pembayaran penjualan rumah di Yogyakarta tersebut dilakukan dengan transfer dari Pembeli kepada Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Salinan Akta Jual Beli (P.2) dan SHM No pada tanggal 30 September 2014 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dan rumah di Kabupaten Bantul seluas 241 M2 (objek sengketa). Berdasarkan keterangan dalam bukti T.11 tersebut, nama pemegang hak adalah (Penggugat) dan (Tergugat). Penamaan pemegang hak dalam SHM kepada Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa objek sengketa tersebut dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding mendalilkan untuk pembangunan rumah objek sengketa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Tergugat mengeluarkan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), terkait untuk membiayai kekurangannya, Tergugat menjual harta warisan Tergugat yang berada di Sleman, dalil tersebut dibantah oleh Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya Tergugat/Terbanding mengajukan bukti-bukti tertulis berupa, Rencana Anggaran (T.14 sd T.16), kwitansi pembayaran (T.18 sd T.20), kwitansi pembayaran pembuatan rumah objek sengketa (T.23 sd T.26), Pernyataan Kontraktor/pemborong (T.27 sd T.28). Bukti-bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak yang diberikan di luar persidangan, tidak memiliki nilai

Hal. 8 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, kecuali apabila surat pernyataan tersebut diakui isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan. Dalam hal ini dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah diuraikan dalam mempertimbangan bukti T.22, maka pertimbangan tersebut dianggap menjadi bagian dalam mempertimbangkan bukti T.14 sd. T.28 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding juga mengajukan bukti Sertipikat (T.13), berdasarkan keterangan pada kolom Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya, diketahui bahwa bukti tersebut atas nama (Tergugat/Terbanding), bukti tersebut beberapa kali dijadikan jaminan (agunan), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya korelasi bukti tersebut dengan pokok sengketa, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat/Terbanding juga menghadirkan empat orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan. Dari empat saksi tersebut, saksi Tergugat/ Terbanding yang bernama Saksi 1 adalah kakak kandung Tergugat/ Terbanding yang berarti saksi 1 hubungannya dengan Tergugat/Terbanding adalah hubungan keluarga sedarah dan oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kebendaan/harta bersama berdasarkan pasal 145 ayat (1) HIR keluarga sedarah tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, maka keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti. Sedangkan saksi bernama Saksi 2 adalah bibi Tergugat, berdasarkan pasal 147 HIR dapat mengundurkan diri, ternyata tidak mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Terbanding di persidangan, hanya Saksi 2, yang menerangkan bahwa untuk membangun rumah objek sengketa dananya sebagian dari Tergugat menjual warisan di Sleman sedangkan saksi lainnya materi kesaksiannya tidak ada yang mendukung dalil Tergugat tersebut. Oleh karena dalil Tergugat hanya didukung oleh satu saksi dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka berdasarkan pasal 169 HIR, keterangan satu saksi tidak memenuhi ketentuan alat bukti saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga dalil Tergugat bahwa biaya menyelesaikan pembangunan rumah objek sengketa dari penjualan warisan Tergugat tidak terbukti;

Hal. 9 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta-harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam hal ini Tergugat/Terbanding tidak mampu membuktikan bantahannya, maka harus dinyatakan selama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 241 M2 dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana tercantum dalam SHM No. atas nama PEMBANDING dan TERBANDING, yang terletak di Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : rumah ibu
- Sebelah Utara : ada 4 nama
- Sebelah Timur : Pak dan sdr.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding memiliki peran yang seimbang dalam mengumpulkan harta bersama dan ternyata antara keduanya tidak ada perjanjian perkawinan mengenai harta bersama, oleh karena itu terhadap perkara a quo berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding agar Majelis Hakim Tingkat Pertama meletakkan sita jaminan/ sita marital terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa meskipun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dengan tidak diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa peletakan sita harus didasarkan adanya kekhawatiran Tergugat/ Terbanding menjual atau mengalihkan objek sengketa, dalam hal ini tidak ada indikasi Tergugat/ Terbanding akan menjual atau mengalihkan objek sengketa, sehingga harus ditolak;

Hal. 10 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sehingga sepatutnya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatan rekonpensinya meminta agar dinyatakan Tergugat berhak atas tanah dan rumah yang disengketakan karena sumber pendanaan berasal dari warisan Tergugat, Penggugat tidak memiliki hak karena tidak pernah andil untuk membangun rumah. Terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan rekonpensi Tergugat merupakan pengulangan terhadap bantahan dalam konpensi dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada saat mempertimbangkan gugatan konpensi, oleh karena itu pertimbangan tersebut dianggap menjadi pertimbangan dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonpensi Tergugat merupakan dalil-dalil jawaban konpensi dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, maka sudah selayaknya gugatan rekonpensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Btl.

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan, sebidang tanah seluas 241 M2 dan bangunan rumah di atasnya, tercantum dalam SHM No. atas nama PEMBANDING dan TERBANDING, yang terletak di Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : rumah ibu;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Timur : Pak dan sdr.
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua (1/2) dari harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut dengan pembagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Hal. 12 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1422 Hijriyah oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Nuzul, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 20 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dr.H.Imron Rosyadi , S.H., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.H. Noor Kholil, M.H.

Ttd

Drs. H. Nuzul, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI.

Hal. 13 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 134.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Drs.H. Misbahul Munir, SH.MH.

Hal. 14 dari 14 hal. putusan PTA Yogyakarta No. 67/Pdt.G/2020/PTA.Yk